



DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
JUDUL : TATA CARA PEMILIHAN KELOMPOK KERJA DOSEN (KKD)	
KODE : O2 / FIS-UN / POB / 2016	TANGGAL DIKELUARKAN : 10 MEI 2016
AREA : FIS-UN	NO. REVISI : 01

TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pemilihan Kelompok Kerja Dosen (KKD).

DEFINISI

Kelompok Kerja Dosen (KKD) adalah suatu tim yang terdiri atas sejumlah dosen yang memiliki bidang ilmu / keahlian yang sesuai dengan program studinya masing-masing, dengan kriteria jenjang pendidikan S3 dan jabatan fungsional akademik Guru Besar dan / atau Lektor Kepala (atau diturunkan setingkat di bawahnya atas dasar sejumlah pertimbangan atau ketersediaan SDM di program studi).

KKD memiliki tugas pokok melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di tingkat program studi melalui pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, dengan rincian fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi mutu silabus mata kuliah,
2. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi mutu soal ujian mata kuliah,
3. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi mutu tugas akhir / skripsi,
4. Melaksanakan *monitoring* terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal program studi.

RUANG LINGKUP

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
3. Dekan FISIP UNMUL
4. Wakil Dekan 1 FISIP UNMUL
5. Ketua dan Sekretaris Prodi
6. Dosen-dosen Program Studi
7. TIM GJMF (Gugus Jaminan Mutu Fakultas) FISIP UNMUL


REFERENSI

SK Dekan FISIP Unmul No. 012/D/AK/2016

PROSEDUR

1. Ketua Program Studi mengajukan Surat Permohonan pengajuan Tim KKD.
2. Dekan menjaring Bakal Calon Tim Kelompok Kerja Dosen (KKD).
3. Dekan dapat menjaring beberapa nama orang Bakal Calon yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi Calon Tim Kelompok Kerja Dosen (KKD).
4. Hasil penjaringan beberapa orang bakal Calon tersebut, selanjutnya dibawa ke dalam rapat senat untuk mendapatkan pertimbangan, kecuali Tim Kelompok Kerja Dosen (KKD).
5. Dekan selaku Ketua Senat menyampaikan beberapa pokok kriteria bagi Tim Kelompok Kerja Dosen (KKD) untuk dipertimbangkan menjadi Tim Kelompok Kerja Dosen (KKD).
6. Dekan menyampaikan nama Calon Tim Kelompok Kerja Dosen (KKD) untuk dipertimbangkan menjadi Tim Kelompok Kerja Dosen (KKD).
7. Anggota Senat memberikan pertimbangan dalam bentuk masukan secara lisan mengenai Calon yg disampaikan dalam Rapat Senat.
8. Dekan selaku Ketua Senat kemudian mengumumkan Tim Kelompok Kerja Dosen (KKD) yang terpilih.
9. Berdasarkan pengumuman dari rapat senat, Pihak Fakultas selanjutnya secara administratif membuatkan SK.

BAGAN ALIR



Samarinda, 10 MEI 2016

<p>DEKAN FISIP UNMUL</p> <p>Ttd, Drs. H. Muhammad Noor, M.Si NIP.19600817 198601 1 001</p>	<p>Wakil DEKAN 1 FISIP UNMUL</p> <p>Ttd, Drs. Endang Erawan, M.Si NIP. 19550820 198403 1 001</p>
--	--